



PUTUSAN
Nomor 1754 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ JUHAR**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ ALPI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sayid Mustafa Kamal, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, S.H. & Partners, berkantor di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RAPMANEP als HAJI ASDINI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJJAH SUPIATI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJI MUSNA**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RATMAWI als HAJI RAMEDAN**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
5. **HAJI ALI**, bertempat tinggal di Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **NURALAM als HAJI ERIN**, bertempat tinggal di Dasan Dangka Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MAWINIH als HAJI SUKRAN**, bertempat tinggal di Dasan Mentagi Lendang Luar, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
8. **YIP als INAQ USPI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
9. **UNI AMRI als AMAQ FEBI**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **INAQ DUL**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJI JUR**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJI KARNI**, bertempat tinggal di Dasan Daya, Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AMAQ ROLIS**, bertempat tinggal di Dasan Daya, Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **INAQ OKIN**, bertempat tinggal di Dasan Samping, Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HAJJAH ASDINI**, bertempat tinggal di Gubuk Bumbang, Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **AMAQ ELNA**, bertempat tinggal di Gubuk Lekong, Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ RAHNIPA**, bertempat tinggal di Gubuk Baret Desa, Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
9. **AMAQ UDI**, bertempat tinggal di Dasan Samping, Dusun Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
10. **AMAQ SESI**, bertempat tinggal di Dasan Samping, Dusun Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
11. **INAQ ARUL**, bertempat tinggal di Gubuk Baret Desa, Dusun Barat Desa, Desa Sembalun Timbang Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
12. **HAJI BUR**, bertempat tinggal di Dusun Barat Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun/ladang sengketa seluas $\pm 0,880$ Ha sebagaimana identitas dan batas batasnya tersebut di atas adalah hak milik harta peninggalan almarhum Amaq Goenarip;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah cucu keturunan almarhum Amaq Goenarip yang paling berhak terhadap tanah kebun/ladang sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat 1 s/d 3 yang telah menguasai, mempertahankan dan atau mengalihkan tanah kebun/ladang sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah kebun/ladang sengketa hak Para Penggugat kepada Para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah kebun/ladang sengketa seluas $\pm 0,880$ Ha;
6. Menyatakan batal demi hukum segala macam bentuk surat surat atau perbuatan hukum lainnya yang mungkin ada yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan tanah kebun/ladang sengketa dari tangan Haji Mustirat kepada pihak Tergugat 1, 2, 3, antara pihak Tergugat 1 dengan Tergugat 2,3 atau antara pihak Tergugat 1, 2, 3, dengan pihak ketiga sekalipun;
7. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara bersama sama ataupun secara sendiri-sendiri, atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah kebun/ladang sengketa dan kemudian menyerahkan tanah kebun/ladang sengketa dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban perdata apapun juga kepada Para Penggugat selaku cucu almarhum Amaq Goenarip yang paling berhak terhadap tanah kebun/ladang sengketa serta bila di perlukan pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dengan bantuan pihak Keamanan/Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum kepada Pihak Turut Tergugat untuk mentaati/mematuhi putusan perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi akibat dikuasai, dipertahankan dan dinikmati sendiri hasil panen tanah kebun/ladang sengketa secara melawan hukum tersebut. Yang diperhitungkan selama 5 tahun yang jumlahnya sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah diperincikan dan diperhitungkan di atas yang harus dibayar secara tanggung renteng dan kontan melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul akibat sengketa perkara ini;
12. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terguga II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kualifikasi *in persona*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subyekto*;
4. Gugatan Para Penggugat daluwarsa (lewat waktu);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 27//Pdt.G/2018/PN Sel., tanggal 13 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.416.000,00 (tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 166/PDT/2018/PT MTR., tanggal 6

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/PDT.KS/20199/PN Sel., *juncto* Perkara Nomor 27//Pdt.G/2018/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 160/Pdt/2018/PT MTR., tanggal 6 Desember 2018 *juncto* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt/2018/PN Sel., dengan

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada pihak lain yang ikut menguasai objek sengketa, yaitu Inaq Pelto, Abdulrasid, dan Sayid Mustafa Kamal yang terima gadai dari Tergugat III tetapi tidak ikut dijadikan pihak, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. INAQ JUHAR dan 2. AMAQ ALPI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INAQ JUHAR** dan **2. AMAQ ALPI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/2019